



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 271 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI
TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018
PADA TIGA NAGARI DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkannya Wali Nagari terpilih di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 oleh Badan Permusyawaratan Nagari masing-masing Nagari pada Pemilihan Wali Nagari secara serentak tanggal 3 Mei 2018 yakni Nagari Pancung Taba, Nagari Puluik Puluik Selatan dan Nagari Limau Gadang Pancuang Taba akan berakhir pada tanggal 4 Mei 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 140/129/CMT-BAYU/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Wali Nagari Terpilih, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Tiga Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Pada Tiga Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Pada Tiga Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepada Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Mei 2018
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 271 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 11 MEI 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA TIGA
NAGARI DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN 2024

Nama-nama Penjabat Wali Nagari Pada Tiga Nagari Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KETR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<u>AFRIDAL, SH, MM</u> Nip.19780410 199809 1 002	Penjabat Wali Nagari Pancung Taba	
2	<u>MIFTAHUL FIKRI IASRA, S.STP</u> Nip.19920619 201507 1 001	Penjabat Wali Nagari Puluik Puluik Selatan	
3	<u>ANWAR, S.Sos</u> Nip.19721221 200701 1 001	Penjabat Wali Nagari Limau Gadang Pancuang Taba	

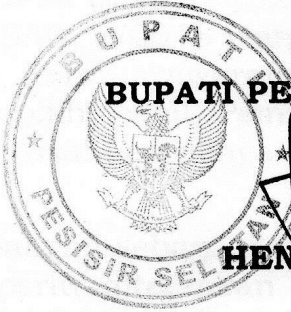

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 271 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 11 MEI 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 PADA TIGA
NAGARI DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018
SAMPAI DENGAN 2024

Nama-nama Wali Nagari Terpilih Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

NO	NAMA	JABATAN	KETR.
1	EDISON	Wali Nagari Pancuang Taba	
2	SYAFRIAL	Wali Nagari Puluik Puluik Selatan	
3	JOHARSA	Wali Nagari Limau Gadang Pancuang Taba	

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**

HENDRAJONI